

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA (PADA EDAM BURGER DI DENPASAR)*

Oleh :

Made Martarina Kusumayanti**

I Wayan Wiryawan***

Suatra Putrawan****

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Bisnis yang berkembang saat ini perlu dilindungi hukum tidak terkecuali bisnis waralaba. Dalam perjanjian waralaba Edam Burger jelas tencantum hak dan kewajiban para pihak. Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut sering dilanggar oleh pihak *franchisee* yaitu tidak membayar loyalti sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan kepada Edam Burger, namun *franchisee* yang melakukan wanprestasi masih berjualan dengan nama Edam Burger. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor penyebab sehingga pihak *franchisee* Edam Burger dikatakan wanprestasi serta membahas mengenai upaya penyelesaian dalam hal *franchisee* Edam Burger wanprestasi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang didapat dari penelitian di Edam Burger Denpasar, dan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber terkait berupa buku-buku, perundang-undangan, majalah, dan internet. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa yang menjadi faktor *franchisee* Edam Burger dapat dikatakan wanprestasi karena perekonomian yang lesu, hasil penjualan yang rendah, dan daya beli masyarakat menurun. *Franchisor* Edam Burger wajib memberikan peringatan berupa surat teguran. Apabila *franchisee* Edam Burger tetap tidak memenuhi

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Bagi *Franchisor* Dalam Perjanjian Waralaba (Pada Edam Burger Di Denpasar) ini merupakan ringkasan skripsi.

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Made Martarina Kusumayanti, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH, selaku Dosen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis ketiga dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Suatra Putrawan, SH., MH, selaku Dosen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

kewajibannya maka *franchisor* berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemilik Waralaba, Perjanjian Waralaba.

ABSTRACT

Legal protection on business development especially franchising is considered necessary. In Franchise Agreement of Edam Burger, explained the due and obligations of the parties. The most frequently violated regulation by the franchisee is not paying a loyalty of Rp100.000 (one hundred thousand rupiahs) per month to Edam Burger, but the franchisee who performs the default still runs the business under the name Edam Burger. This research discusses the causes of wanprestasi and efforts made if the franchisee of Edam Burger does not pay royalties in accordance with franchise agreement of Edam Burger in Denpasar. This research categorized as empirical legal research (law as a social phenomenon). Characteristics of the research is analytical. The thesis consists of primary and secondary data. Primary data obtained from direct research at Edam Burger Denpasar, while secondary data obtained from related sources in the form of books, legislation, magazine, and internet. The study concluded default factors for the sluggish economy, the result of lower sales and decreased purchasing power. The franchisor authorized to issue a warning in the form of a letter of reprimand. If the franchisee fails to comply with his obligations, the franchisor is entitled to file a lawsuit to the court to resolve the matter.

Keywords : Legal Protection, Franchisor, Franchise Agreement.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia yang memiliki banyak hubungan bisnis dengan negara lainnya di seluruh dunia. Bisnis yang banyak ditemui dan

dikembangkan di Indonesia adalah bisnis waralaba. Waralaba adalah kesepakatan usaha komersial dalam dunia perdagangan antara dua pihak yaitu pihaknya sebagai pemilik hak paten nama, barang atau jasa maupun susunan operasional dan pihak penerima, berdasarkan ukuran waktu tertentu yang dibuat sebelum perjanjian disepakati.¹ Definisi lainnya waralaba ialah suatu rangkaian antara perusahaan induk memberikan hak kepada perusahaan kecil atau menengah berdasarkan waktu yang telah disepakati.²

Eksistensi bisnis waralaba dalam kaitannya dengan efektifitas pemasaran sebuah produk dirasakan sudah dapat mencakup hingga keseluruhan pelosok negeri. Melihat adanya peluang yang cukup besar, membuat bisnis jenis ini ramai diminati terutama bagi orang yang masih awam untuk mulai membuka bisnis atau usaha.

Bisnis yang berkembang saat ini perlu dilindungi hukum untuk melindungi masyarakat di dunia bisnis. Dalam bisnis waralaba diperlukan adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang disepakati dapat dijadikan suatu perlindungan bagi pihak-pihak dengan hukum dari perihal yang nantinya bisa mendatangkan kerugian. Pihak dalam perjanjian dapat menagih yang seharusnya didapatkan apabila pihak lainnya mengingkari isi yang tertuang dalam perjanjian waralaba berdasarkan hukum yang ada. Perjanjian tersebut tidak hanya diperlukan untuk perjanjian waralaba berskala internasional, namun juga berlaku untuk bisnis waralaba berskala nasional.

¹ Martin Mendelson, 2013, *Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, IPPM Jakarta, h.4

² Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, h.56

Salah satu waralaba berskala nasional yang beroperasi di Bali adalah Edam Burger. Berdasarkan wawancara dengan Rini Mayasari selaku *franchisee* Edam Burger, salah satu pasal dalam perjanjian tersebut sering dilanggar oleh pihak mitra kerjasama. Seperti contoh pihak mitra kerja tidak membayar loyalti sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan kepada Edam Burger namun masih berjualan dengan nama Edam Burger. Hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi dari hasil perjanjian waralaba Edam Burger. Seharusnya peraturan tersebut harus memiliki perlindungan hukum bagi pihak Edam Burger karena penggunaan merek Edam Burger yang tidak sesuai perjanjian dapat merugikan pihak Edam Burger secara material dan non material.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas antara lain :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab sehingga pihak *franchisee* Edam Burger dikatakan wanprestasi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian dalam hal *franchisee* Edam Burger wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum Perdata khususnya Implementasi Perlindungan Hukum bagi *Franchisor* dalam Perjanjian Waralaba (pada Edam Burger di Denpasar).

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik, dapat berupa pengumpulan, pengelolaan, penyajian, serta penganalisaan data untuk memahami objek serta masalah yang merupakan sasaran dari suatu tujuan penelitian ini. Penelitian ilmiah ini akan mempelajari, membahas, dan mengkaji satu atau beberapa gejala yang terjadi dengan cara melakukan analisa yang mendalam atas masalah-masalah yang timbul dari gejala-gejala tersebut.³

2.2 HASIL DAN ANALISIS

2.2.1 Faktor Penyebab Sehingga Pihak *Franchisee* Edam Burger Dikatakan Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa perjanjian waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain. Selain itu penerima waralaba yang mempunyai hak untuk menentukan waralaba lain, paling tidak harus mempunyai dan menjalankan satu tempat usaha untuk bisnis waralaba.

Jika dilihat dari luas tercakup dan rancangannya, kontrak *franchise* berada antara kontrak pemberian izin dan distributor. Dengan adanya pemberian izin oleh pemegang Hak Milik Intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan merek ataupun prosedur tertentu merupakan unsur dari perjanjian lisensi, sedangkan di sisi lain adanya *quality control* dari

³ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 47- 48.

franchisor terhadap produk-produk yang dijual oleh pihak *franchisee*.

Sebagaimana dalam kontrak lisensi waralaba, *franchisee* wajib membayar sejumlah royalti untuk imbalan atas merek dan sistem yang dibeli berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian waralaba tersebut. Selain membayar royalti, *franchisee* juga dikenakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh *franchisor* untuk mendesain perusahaannya sedemikian rupa sehingga menyerupai dengan desain *franchisor*.

Berdasarkan sifat kontrak dari *franchisee* dan *franchisor* tersebut, pelaksanaan kontrak kerjasama lisensi waralaba di Edam Burger juga mengandung unsur yang sama yaitu pemberian izin kekayaan intelektual seperti merek dagang, dukungan berkesinambungan seperti pelatihan kepada para pegawai baru dan standar pelayanan yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan wawancara dengan Made Ngurah Bagiana selaku pemilik bisnis Edam Burger, pada tanggal 1 Februari 2018 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba Edam Burger adalah:

1. Pihak *franchisee* wajib mencari tempat usaha strategis.
2. Pihak *franchisee* wajib memiliki sumber daya manusia/penjual.
3. *Franchisee* setuju membayar *Franchisee Fee*.
4. *Franchisor* berhak mendapatkan royalti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada setiap tanggal 25 tiap bulannya.
5. *Franchisee* setuju bahwa seluruh bahan pembuat produk Edam Burger menggunakan bahan-bahan yang dijual oleh Edam Burger.

Terdapat beberapa kewajiban dari pihak *franchisee* dan *franchisor* untuk mengikuti segala klausa yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelum usaha lisensi waralaba tersebut dapat dioperasikan. Salah satu pasal yang sering dilanggar oleh pihak *franchisee* Edam Burger adalah poin dimana *franchisor* berhak mendapatkan royalti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada setiap tanggal 25 tiap bulannya oleh pihak *franchisee* dan poin *franchisee* setuju bahwa seluruh bahan pembuat produk Edam burger menggunakan bahan-bahan yang dijual oleh Edam Burger. Maka *franchisee* Edam Burger melakukan wanprestasi yaitu janji untuk memenuhi prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.⁴

Dalam klausula yang telah disepakati para pihak tersebut menetapkan seluruh bahan baku harus menggunakan bahan dari Edam Burger, namun seringkali pihak audit Edam Burger menemukan *franchisee* yang menggunakan bahan baku yang bukan standar dari Edam Burger. Selain akibat harga bahan baku dari Edam Burger lebih mahal dari produk di pasar swalayan, pihak Edam Burger juga memiliki hambatan mengenai *franchisee* yang tidak mau membayar royalti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada pihak *franchisor*.

Dapat dikatakan bahwa wanprestasi terjadi karena adanya perjanjian itu sendiri, dimana terdapat hak dan kewajiban para pihak untuk dipenuhi.⁵ Solusinya pihak Edam Burger memberikan keringanan berupa biaya royalti yang

⁴ Wirjono Projodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, h.17.

⁵ Nyoman Samuel Kurniawan, 2014, *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.3, No.1, h.8.

dapat ditukarkan dengan produk dari Edam Burger. Hal tersebut dilakukan mengingat terkadang roda bisnis dari pihak *franchisee* tidak berjalan mulus.

2.2.2 Upaya Penyelesaian Dalam Hal *Franchisee* Edam Burger Wanprestasi

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa kontrak bisnis waralaba paling tidak mencantumkan hak dan kewajiban para pihak bisnis waralaba. Kemudian hak dan kewajiban para pihak dituliskan dalam perjanjian.⁶ Mengenai *franchisee fee* dan royalti terdapat dalam pasal 2 Perjanjian Waralaba Edam Burger yaitu:

1. *Franchisee* setuju membayar *Franchisee Fee* yang berupa satu paket counter stay Edam Burger sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani.

2. *Franchisor* berhak mendapat royalti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada setiap tanggal 25 tiap bulannya.

Pemberian royalti dalam perjanjian waralaba merupakan imbalan yang dibayarkan secara berkala sebagai imbalan atas penggunaan hak yang diberikan oleh pihak *franchisor*. Pemberian royalti sesuai dengan perjanjian waralaba Edam Burger di Denpasar untuk menjamin kekayaan intelektual kepada pihak *franchisor*. Dalam hal praktek waralaba Edam Burger di Denpasar sering dijumpai permasalahan yang dapat merugikan pihak *franchisor*. Salah satu permasalahan yang

⁶ Putu Eka Trisna Dewi, 2015, *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Wanprestasi pada Kredit Perbankan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.2, h.245.

paling sering terjadi ialah pihak *franchisee* tidak memberikan imbalan atas hak paten yang digunakan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang wajib diberikam pada setiap tanggal 25 tiap bulannya. Hal ini terjadi karena kelalaian dari pihak *franchisee* berdasarkan wawancara dengan Made Ngurah Bagiana selaku pemilik bisnis Edam Burger, pada tanggal 1 Februari 2018 menyebutkan bahwa diperlukannya pelaksanaan perjanjian waralaba agar memberikan perlindungan hukum bagi pihak *franchisor*, antara lain:

1. Memuat Bisnis *Franchise*
2. Pedoman Untuk Mendirikan *Franchise*
3. Memasarkan *Franchise*
4. Pertimbangan-Pertimbangan Keuangan
5. Hubungan Berkelanjutan
6. Perjanjian *Franchise*

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui hal-hal yang perlu dimengerti sebelum menyetujui perjanjian waralaba Edam Burger. Maka memuat hal-hal yang diperlukannya agar perjanjian waralaba dapat melindungi *franchisor* karena pihak *franchisee* yang sering ditemukan melanggar dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Edam Burger.

Perjanjian waralaba Edam Burger tetap berpedoman pada KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang memiliki tujuan bagi para pihak. Pengaturan proses *franchise* berdasarkan pada yang ditetapkan sebagai hak dan kewajiban dalam perjanjian waralaba tersebut. Pada dasarnya perjanjian waralaba merupakan satu aspek perlindungan hukum yang mengatur

segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan waralaba. Maka dalam pembentukan perjanjian waralaba perlu memerhatikan 2 aspek pokok untuk memberi perlindungan kepada pihak *franchisor*, yaitu:

1. Aspek Internal

Aspek ini menyangkut eksistensi perjanjian *franchise* yang ada dalam hal pendaftaran, kewajiban *franchisee* kepada *franchisor*, jangka waktu, royalti maupun persoalan pemutusan hubungan yaitu pendaftaran, kewajiban *franchisee* kepada *franchisor*, jangka waktu, royalti, dan pemutusan hubungan bisnis.

2. Aspek Eksternal

Pada dasarnya aspek eksternal adalah penjelasan secara umum mengenai bagaimana aturan-aturan tentang *franchise* itu dibuat dan diterapkan oleh suatu negara. Negara ikut menangani dalam permasalahan *franchising* antara lain mengenai proses sebelum dibuatnya suatu perjanjian oleh para pihak dan berlangsungnya suatu perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa aspek eksternal adalah cara dibuatnya aturan-aturan dengan benar baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai hal pelaksanaan bisnis waralaba di Indonesia.

Aspek-aspek diatas tak dapat dipisahkan dari aturan perundang-undangan dan juga sebagaimana peran negara dalam rangka menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan dan penegakkan hokum kepada seluruh warga

tanpa terkecuali, dapat dilakukan dengan memberikan alat-alat hukum yang memadai.⁷

Berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua yang telah disepakati dan juga dirancang berdasarkan dengan peraturan undang-undang maka persetujuan tersebut menjadi undang-undang untuk para pihak yang menyepakatinya. Maka dalam hal perlindungan hukum bagi *franchisor* apabila *franchisee* tidak membayarkan royalti maka kembali lagi kepada sanksi dalam perjanjian waralaba Edam Burger yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Waralaba Edam Burger yang mengatakan bahwa jika pihak *franchisee* tidak membayar biaya bulanan secara rutin selama tiga bulan berturut-turut, maka pihak Edam Burger berhak mencabut lisensi dan merek Edam Burger.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tidak bernama maka perjanjian waralaba berasal dari pasal 1338 KUH Perdata yang dalam pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Ini berarti hukum perjanjian yang berisi hal-hal yang dimuat berdasarkan peraturan undang-undang yang ada, sesuai dengan adat istiadat yang baik, dan dengan keadaan yang baik itu disepakati mengikat para pihak layaknya undang-undang.⁸

Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian waralaba terdapat hal-hal yang wajib dan berhak yang dilakukan dan diterima dengan niat yang baik oleh pihak yang bersangkutan dalam perjanjian. Salah satu kewajiban yang harus

⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.13.

⁸ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, h.18.

dilaksanakan oleh pihak *franchisee* adalah dengan membayar *royalti* setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara dengan Rini Mayasari selaku *franchisee* bisnis Edam Burger, pada tanggal 26 Februari 2018 menyebutkan bahwa dalam hal wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian waralaba Edam Burger adalah pihak *franchisee* tidak melakukan kewajibannya yang sudah disepakati dalam perjanjian yaitu pembayaran imbalan. Menurutnya, alasan *franchisee* tidak memenuhi prestasi karena:

- a. *Franchisee* terpaksa melakukan wanprestasi.
- b. *Franchisee* melakukan kesalahan atau lalai.

Untuk menentukan saat terjadi wanprestasi, maka pihak *franchisor* wajib memberikan peringatan atau somasi berupa surat teguran agar pihak *franchisee* dapat melakukan prestasinya sebagaimana yang diharapkan. Dalam perjanjian waralaba Edam Burger jika pihak *franchisee* tidak membayar royalti secara rutin selama tiga bulan berturut-turut, maka pihak Edam Burger berhak mencabut lisensi dan merek Edam Burger berdasarkan pasal 6 ayat (2) Perjanjian Waralaba Edam Burger.

Sanksi akan dikenakan bagi *franchisee* yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan wawancara dengan Made Ngurah Bagiana selaku pemilik bisnis Edam Burger, pada tanggal 1 Februari 2018, sanksi bagi *franchisee* yang melakukan wanprestasi dalam membayarkan royalti, yaitu:

- a. *Franchisee* wajib membayarkan royalti yang belum dibayarkan tepat pada waktunya.

b. Pihak Edam Burger akan mencabut lisensi dan merek yang dimiliki *franchisee* apabila pihak *franchisee* tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Akibat hukum dalam hal *franchisee* melakukan wanprestasi, yaitu apabila pihak *franchisee* tidak membayar royalti yang merupakan hak dari pihak *franchisor*, maka *franchisee* diwajibkan membayar royalti yang belum dibayarkan kepada pihak *franchisor* sesuai waktu yang telah ditentukan setelah pemutusan perjanjian waralaba

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Faktor penyebab sehingga *franchisee* Edam Burger disebut wanprestasi dikarenakan sistem ekonomi yang sedang melemah, untung yang sedikit, serta kemampuan membeli warga yang sedang melemah. Dalam perjanjian waralaba Edam Burger di Denpasar mencantumkan hak dan kewajiban para pihak di dalamnya. Kewajiban tersebut seharusnya dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelum usaha waralaba Edam Burger dapat dioperasikan. Dalam menjalankan bisnis waralaba Edam Burger, kewajiban yang tidak dipenuhi atau lalai oleh pihak *franchisee* ialah dalam membayar royalti yang seharusnya dibayarkan setiap tanggal 25 tiap bulannya.
2. Upaya penyelesaian dalam hal *franchisee* Edam Burger wanprestasi ialah yaitu *franchisor* berkewajiban untuk

memberitahu dan dapat juga menegur dengan memberikan surat. Bilamana pihak *franchisee* ingkar janji dalam memenuhi pembayaran imbalan atas hak paten kepada pemilik hak paten, maka *franchisor* sebagai pemilik hak paten dapat membawa permasalahan yang terjadi ke pengadilan agar dibantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

3.2 Saran

1. Sebaiknya perlu mengubah pola pikir dari pihak *franchisee* agar mengerti bahwa yang telah disetujui dalam perjanjian waralaba Edam Burger memberi keuntungan masing-masing bagi para pihak. Pihak *franchisor* mendapat keuntungan dari penjualan bahan baku dan royalti, begitu pula *franchisee* juga mendapat keuntungan dimana ia memiliki nama akan usahanya yang dapat memberikan kepercayaan langsung kepada masyarakat akan usahanya. Dengan demikian, wanprestasi dari pihak *franchisee* dapat dihindari.
2. Perlu adanya langkah-langkah normatif yang inovatif seperti apabila pihak *franchisee* Edam Burger tidak dapat membayar royalti maka pihak Edam Burger memberi keringanan berupa royalti tersebut dapat ditukar dengan bahan baku produk.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Fuady, Munir, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mendelson, Martin, 2013, *Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, IPPM, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal :

- Dewi, Putu Eka Trisna, 2015, *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Wanprestasi pada Kredit Perbankan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.2.
- Kurniawan, Nyoman Samuel, 2014, *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.3, No.1.

C. Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, 2016, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, Cet. 15, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742, Jakarta.